



PUTUSAN
Nomor 71/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMID LAMADAU alias MITO;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Nopember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang;
Pendidikan : SD (TAMAT);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Limboto, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;

8. Penahanan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
9. perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **MASRA PUHI, S. Ag., S.H., M.H.**, Penasihat Hukum/Advokat yang bertempat tinggal di jalan Nani Wartabone Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid/2015/PN.Lbo tertanggal 11 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 71/Pid/2015/PT.GTO tanggal 03 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan sah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Lbo, tanggal 11 November 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaannya, tertanggal 10 Juli 2015, No. Reg. Per : PDM-45/LIMBO/Euh.2/07/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa HAMID LAMADAU Alias MITO, pada hari senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2015, bertempat di rumah Saksi Agustin Abdullah (penuntutan Terpisah) di Jln. Mambramo Kel. Molosifat U Kec. Sibatana Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Gorontalo ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Agustin Abdullah (penuntutan terpisah) ditangkap oleh satuan Dit. Narkoba Polda Gorontalo dan diketemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan dari hasil penyelidikan

Halaman 2 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



terhadap...
terhadap Saksi Agustin Abdullah ternyata dari 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut salah satunya berasal dari Terdakwa Hamid Lamadau alias Mito;

- Bahwa Terdakwa Hamid Lamadau alias Mito pada awalnya menghubungi Saksi Agustin Abdullah dan menyampaikan ada barang (maksudnya ada Narkotika jenis shabu-shabu yang hendak dijual) dan atas penyampaian Terdakwa Hamid Lamadau alias Mito tersebut dijawab oleh Saksi Agustin Abdullah "ok" dengan maksud bahwa akan membelinya dan atas penyampaian Saksi Agustin Abdullah tersebut selanjutnya barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantar oleh Terdakwa Hamid Lamadau Alia Mito ke rumah Saksi Agustin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Hamid Lamadau Alias Mito mengantar barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah Saksi Agustin Abdullah, dimana dengan harga jual per/paketnya sejumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas dari Satuan Dit. Narkoba Polda Gorontalo dan diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustin Abdullah tersebut dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa dari 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustin Abdullah salah satunya adalah dari Terdakwa Hamid Lamadau Alias Mito yang dijual pada tanggal 4 Mei 2015 tersebut pada Saksi Agustin Abdullah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa HAMID LAMADAU Alias MITO, pada hari senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 10.00. wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2015, bertempat di rumah Saksi Agustin Abdullah (penuntutan

Halaman 3 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) di Jln. Mambramo Kel. Molosifat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya

pada...
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo “**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Agustin Abdullah (penuntutan terpisah) ditangkap oleh satuan Dit. Narkoba Polda Gorontalo dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan dari hasil penyelidikan terhadap Saksi Agustin Abdullah ternyata dari 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut salah satunya berasal dari Terdakwa Hamid Lamadau Alias Mito;
- Bahwa Terdakwa Hamid Lamadau alias Mito pada awalnya menghubungi Saksi Agustin Abdullah dan menyampaikan ada barang (maksudnya ada Narkotika jenis shabu shabu yang hendak dijual) dan atas penyampaian Terdakwa Hamid Lamadau Alias Mito tersebut di jawab oleh Saksi Agustin Abdullah “ok” dengan maksud bahwa akan membelinya dan atas penyampaian Saksi Agustin Abdullah tersebut selanjutnya barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantar oleh Terdakwa Hamid Lamadau Alia Mito ke rumah Saksi Agustin Abdullah karena sebelumnya Saksi Agustin Abdullah dan Terdakwa Hamid Lamadau Alias Mito sudah pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa Hamid Lamadau Alias Mito sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2004 silam, hal tersebut kiranya sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor: R/14/2015/Bid.Dokpol. tanggal 9 Mei 2015 telah dilakukan pemeriksaan Fisik dan pemeriksian Laboratorium (urine) Terdakwa Hamid Lamadau, dimana pada hasil pemeriksaan pada angka “2” huruf B dengan hasil **POSITIF** mengandung **Metamfetamin**;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 13 Oktober 2015 sebagai berikut:

Halaman 4 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HAMID LAMADAU Alias KA MITO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan atau menjadi perantara peredaran*

gelap...
gelap narkoba" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru kombinasi hitam type RM-908 dengan Nomor Simcard 082311649688;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 November 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HAMID LAMADAU alias MITO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan atau menjadi perantara peredaran Gelap Narkoba** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMID LAMADAU alias MITO**, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru kombinasi hitam type RM-908 dengan Nomor Simcard 082311649688;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut
diatas...

diatas, Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa, MASRA PUHI, S.Ag.,SH.,MH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto, tertanggal 16 November 2015 sebagaimana Akta Nomor : 33/Akta.Pid.B/2015/PN.Lbo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding untuk Penuntut Umum, tanggal 18 November 2015, demikian juga Penuntut Umum, telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto, tertanggal 18 November 2015, sebagaimana Akta Nomor : 33/Akta/Pid.B/2015/PN.Lbo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding untuk terdakwa tanggal 19 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding/Terbanding dan terdakwa selaku Terbanding/Pembanding, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. W.20-U2/1989/HK.01/XI/2015, tanggal 26 November, agar Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 135/Pid.B/2015/PN.Lbo, tanggal 26 November 2015 yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 November 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada tanggal 25 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan atas putusan tingkat pertama yang hanya berpedoman pada penyidikan Narkoba Polda Gorontalo yang dijadikan petunjuk untuk menjatuhkan Terdakwa/Pembanding telah diyakini

terbukti...

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkoba Golongan I, padahal dipersidangan terdakwa/pembanding dengan jujur menyatakan sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sebagai pemakai Narkoba sejenis sabu-sabu yang didapat bersama-sama dengan saksi Agustin Abdullah ;

- Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah menawarkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain selain saksi Agustin Abdullah karena akan dipakai secara bersama-sama ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang bukti terdakwa dengan jelas, hanya berdasarkan keterangan saksi AGUSTIN ABDULLAH sebagai Anggota POLRI, yang sama-sama jelas bekerja sama dengan penyidik untuk menjadikan terdakwa sebagai salah satu target mereka, padahal barang bukti tersebut setahu terdakwa sudah habis dipakai bersama-sama dengan saksi Agustin Abdullah ;
- Bahwa bila terdakwa/pembanding tidak memakai barang tersebut (sabu-sabu) maka badan terasa lesu, demam, dan stress, tetapi bila setelah memakai barang tersebut badan terasa segar kembali ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terdakwa/pembanding merasa Majelis Hakim kiranya dapat memberikan REHABILITASI didalam lembaga REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL atau Majelis Hakim berpendapat yang memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Advokat/Penasihat Hukum terdakwa, sebagai Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 November 2015, Nomor : 135/Pid.B/2015/PN.Lbo, serta memori banding dari Advokat/Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut

Halaman 7 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan, menjual, menjadi Perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan alasan

perbuatan...

perbuatan terdakwa yang menghubungi saksi AGUSTIN ABDULLAH untuk membeli Narkoba yang ditawarkan oleh orang lain, kemudian membeli Narkoba tersebut lalu membawanya kepada saksi AGUSTIN ABDULLAH, kemudian saksi Agustin Abdullah mengganti uang terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkoba, lalu Narkoba tersebut digunakan secara bersama-sama ataupun tindakan terdakwa yang membantu orang untuk mendapatkan Narkoba In Coru saksi Agustin Abdullah adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas yaitu dengan adanya fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1087/NNF/4/2015, terhadap barang bukti No. 3478/2015/NNF, No. 3479/2015.NNF, 3480/2015/NNF, dan No. 3481/2015/NNF, benar mengandung metamtetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No 55/tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sesuai surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba Nomor : R/14/2015/Bid.Dok Pol atas nama HAMID LAMADAU, dalam kesimpulannya disebutkan pada saat pemeriksaan, orang ini ditemukan adanya tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna Narkoba, pada pemeriksaan Laboratorium (tes penyaring/screening) methatetamine positif ;
- Bahwa berat barang bukti Netto Kristal Bening keseluruhan yaitu dari No. 3478/2015/NNF, No, 3479/2015/NNF, No. 3480/2015/NNF dan No. 3481/2015/NNF adalah 0,1547 gram ;
- Bahwa keterangan saksi Agustin Abdullah yang meminta terdakwa untuk mengadakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak saksi Agustin Abdullah masih bertugas di Polres Limboto pada tahun 2014 dan setiap menawarkan atau membawa barang Narkoba



kepada Agustin Abdullah, terdakwa selalu menggunakannya secara bersama-sama dengan Agustin Abdullah ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba bersama dengan Agustin Abdullah secara gratis, setiap kali menggunakan terdakwa juga ikut membayar barang tersebut dan terdakwa tidak pernah menggunakan

Narkoba...

Narkoba selain dengan saksi Agustin Abdullah ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Pengadilan Tinggi menunjuk langsung surat dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu dengan adanya berita acara Laboratoris kriminalistik No Lab. 1087/NNF/2015, dan juga surat keterangan hasil pemeriksaan uraian pengguna Narkoba Nomor R/14/2015/Bid.Dok Pol atas nama Hamid Lamadau, yang dalam kesimpulannya disebutkan pada saat pemeriksaan, orang ini ditemukan adanya tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna Narkoba pada pemeriksaan Laboratorium (test penyaring/screaning) methamphetamine positif dan pengakuan terdakwa sendiri serta keterangan saksi Agustin Abdullah, maka Pengadilan Tinggi sependapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 November 2015 Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Lbo, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Halaman 9 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru kombinasi hitam type RM-908 dengan Nomor Simcard 082311649688, dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat...

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 November 2015 Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **HAMID LAMADAU Alias MITU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menghukum terdakwa **HAMID LAMADAU Alias MITO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru kombinasi hitam type RM-908 dengan Nomor Simcard 082311649688, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN** tanggal **11 Januari 2016**, oleh kami: **SAMIR ERDY, SH.,MHum** sebagai Ketua Majelis, dengan **WURIANTO, SH** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **14 Januari 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **RASUNA JUNUS, SH**

sebagai...

sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WURIANTO, SH

SAMIR ERDY, SH.,MHum

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti,

RASUNA JUNUS, SH

Halaman 11 Dari 11 Halaman, Putusan Nomor 71/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)